



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS SOSIAL
Jalan Renya Rosari No. 33, Telp. (0385)-21157

STANDAR PELAYANAN BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
(Pelayanan Ijin Ziarah Taman Makam Pahlawan (TMP))

No	Komponen Penilaian	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Menyurat antar Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima surat pengajuan ziarah 2. Memproses permohonan surat ziarah 3. Mengecek waktu pemohon perijinan dengan permohonan lain 4. Membuat konsep jawaban tertulis dan lisan kepada pemohon 5. Menandatangani surat ijin ziarah 6. Mengirimkan hasil pendaftaran ijin kepada pemohon 7. Meminta tanda bukti penerimaan ijin oleh pemohon 8. Menyimpan tanda bukti penerimaan ijin pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	35 Menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	Pemberian Ijin Ziarah Taman Makam Pahlawan (TMP)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- www.lapor.go.id - sms ke 1708 - Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Jl. Renya Rosari No 33 Ruteng, Telp. 0385-21157

Ruteng, 08 Februari 2022

✓ Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai



Drs. Lambertus Sahe
Pembina Utama Muda

NIP. 196212311992031210